



## PERLINDUNGAN HUKUM DALAM WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI ANTARA DISTRIBUTOR DENGAN PEDAGANG

**Finiria Elindra, Kartika Dewi Irianto & Mahlil Adriaman**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [efiniria@gmail.com](mailto:efiniria@gmail.com), [tika.iriarto86@gmail.com](mailto:tika.iriarto86@gmail.com) & [mahliladriaman@gmail.com](mailto:mahliladriaman@gmail.com)

### Abstract

*The sale and purchase agreement is an agreement that is often encountered today, because it gives birth to rights and obligations for the parties bound in a sale and purchase agreement. For this reason, a sale and purchase agreement will result in a reciprocal relationship between the two parties which must be carried out with agreement and good faith. The formulation in terms of decision number: 23/Pdt.G/2018/PN Bkt. This research is descriptive in nature, namely research that is expository in nature, and aims to obtain a complete description (description) of the legal conditions that apply in a particular place. The method used in this research is Sociological Juridical, where this research is not only in the form of library research, but also in the form of field research that uses interviews, opinions and sees the function of law in society. Data collection techniques and legal materials: Library research, field research to obtain field data, the authors went directly to field to interview P&D Jaya Raya traders related to this research. Legal protection in article 1267 of the civil code (KUHPerdata) states that against a seller who defaults, the buyer can ask the seller to be responsible, among others, by asking the seller to fulfill or carry out the agreement, fulfill the agreement accompanied by the obligation to pay compensation, pay compensation, cancel the agreement, and cancel the agreement accompanied by compensation.*

### Abstrak

*Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang sering dijumpai saat ini, karena melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terikat didalam suatu perjanjian jual beli tersebut. Untuk itu suatu perjanjian jual beli akan menghasilkan hubungan timbal balik antar kedua belah pihak yang harus dilaksanakan dengan kesepakatan dan itikad baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perlindungan hukum dalam wanprestasi perjanjian jual beli ditinjau dari putusan nomor: 23/Pdt.G/2018/PN Bkt. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis, dimana penelitian ini tidak hanya berbentuk penelitian kepustakaan, tetapi juga berupa penelitian lapangan yang menggunakan wawancara, pendapat dan melihat fungsinya hukum dalam masyarakat. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum: Penelitian Kepustakaan (library research), Penelitian Lapangan (field research) untuk mendapatkan data lapangan penulis turun langsung ke lapangan mewawancarai pedagang P&D Jaya Raya yang berkaitan dengan penelitian ini. Perlindungan hukum dalam Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa terhadap penjual yang melakukan wanprestasi, maka pembeli dapat meminta pertanggungjawaban kepada penjual antara lain dengan meminta penjual untuk memenuhi atau melaksanakan perjanjian, memenuhi perjanjian tersebut disertai keharusan membayar ganti rugi, membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, dan membatalkan perjanjian disertai dengan ganti.*

**Kata kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Jual Beli, Wanprestasi**

## A. PENDAHULUAN

Indonesia ialah suatu negara yang bidang perekonomiannya sedang berkembang, dimana dalam melaksanakan kegiatan perekonomiannya banyak terjadi perbuatan-perbuatan hukum. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terlepas dari adanya bantuan dan kerjasama-kerjasama yang dilakukan yang sering kali didalamnya sudah dibuat suatu bentuk perjanjian untuk pelaksanaan pekerjaan terhadap suatu kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Salah satu perbuatan hukum yang sering ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat adalah perbuatan hukum melalui perjanjian, dimana perjanjian melahirkan perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang sebagaimana telah disepakati oleh pihak yang membuat perjanjian.

Salah satu dari banyak perjanjian yang sering dilakukan adalah perjanjian jual beli.<sup>1</sup> Perjanjian jual beli sebagaimana terdapat pada Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian itu sendiri adalah suatu hal yang menimbulkan suatu perikatan, yang mana dalam perjanjian itu ada dua pihak, yang satu dengan hak dan yang lain dengan kewajiban. Dengan kata lain, satu pihak berhak untuk melakukan prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi itu sendiri.<sup>2</sup>

Hukum perjanjian di Indonesia sangat terbuka, yaitu memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada siapa saja yang mengadakan perjanjian tentang isi dan sifat yang diinginkan. Sepanjang tidak melanggar hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.<sup>3</sup> Syarat mutlak untuk lalu lintas hukum yang baik ialah bila para pihak dalam perjanjian adalah solvabel (mampu membayar), dimana masing-masing dapat menunaikan kewajibannya dengan jujur dan baik. Kemungkinan, bahwa salah satu pihak adalah "insolvabel" (tidak mampu membayar) adalah telah banyak sekali menjadi kenyataan.<sup>4</sup>

Namun kenyataannya, dalam jual beli masih sering terjadi wanprestasi seperti pada kasus yang terjadi antara PT. Surya Andalas Perkasa sebagai Penggugat dan A. Datuak Batuah pemilik Toko Jaya Raya sebagai Tergugat. Kasus ini bermula dari perjanjian transaksi jual beli rokok, bahwa berdasarkan nota penjualan tanggal 31 maret 2017 berjumlah Rp.75.712.500,- akan tetapi sebenarnya barang yang diminta (order) oleh tergugat dan yang diserahkan kepada tergugat hanya barang-barang seharga Rp.25.002.500,-, sedangkan sisa dan selebihnya seharga Rp.50.710.000,- adalah orderan dari Budi Hermawan barangnya dibawa oleh Budi Hermawan selaku salesman dari PT. Surya Andalas Perkasa. Dalam nota penjualan tersebut sales selalu menambah dan menggabungkan sejumlah barang yang bukan permintaan dari tergugat, yang menurutnya adalah merupakan kebijakan management perusahaan guna menaikkan atau mempertahankan omset penjualan.

---

<sup>1</sup> Marvita Langi. (2016). "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Pejanjian Jual Beli," *LexPrivatum*, Vol. IV No. 3

<sup>2</sup> Gumanti, Retna. (2012). "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5.01

<sup>3</sup> Anand, Ghansam. (2011). "Prinsip kebebasan berkontrak dalam penyusunan kontrak." *Yuridika* 26.2: 91-101.

<sup>4</sup> Purwosutjipto, 1988, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm. 69.

Bahwa atas pembelian tersebut Tergugat diberikan kebijakan term of Payment atau batas waktu pembayaran selama 6 (enam) hari, dihitung dari tanggal pengambilan barang, kemudian ketika melaksanakan kewajiban untuk membayar tagihan dari penggugat, tergugat hanya membayar sejumlah harga barang yang dibeli oleh tergugat secara riil, sedangkan pembayaran harga barang yang digabungkan oleh sales dalam nota penjualan tersebut adalah tanggung jawab sales itu sendiri. Hal ini dalam pelaksanaan jual beli sudah berlangsung cukup lama.

#### **A. METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum penelitian hukum sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data lapangan penulis turun langsung ke lapangan mewawancarai pedagang P&D Jaya Raya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan Metode analisis *Kualitatif* dengan cara penjabaran data hasil temuan penelitian kepustakaan (*library research*), data yang di peroleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan pengolahan data hingga dapat di ambil suatu kesimpulan.

#### **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dalam Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Ditinjau dari Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2018/PN Bkt**

Berdasarkan pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dikatakan “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.<sup>5</sup> Hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian merupakan perjanjian yang menghasilkan suatu perikatan, dengan kata lain perjanjian merupakan sumber hukum yang sah disamping sumber-sumber lainnya. Dan suatu perikatan dapat lahir melalui adanya suatu perjanjian atau juga karena ketentuan undang-undang. Perjanjian jual beli yang dilakukan dengan PT. Surya Andalas Perkasa yang diwakili oleh salesman merupakan perjanjian lisan dan pada setiap pembeliannya diberikan nota penjualan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dan pelaksanaan jual beli sudah dilakukan sejak awal terlaksananya jual beli oleh kedua belah pihak.

Dapat diketahui bahwa suatu perjanjian ialah suatu perbuatan yang melibatkan lebih dari satu orang untuk saling mengikatkan dirinya dengan adanya sebuah kesepakatan atau persetujuan untuk mencapai sebuah prestasi. Melakukan sesuatu, menyerahkan sesuatu, ataupun tidak melakukan sesuatu merupakan kegiatan yang dapat dilakukan. Adanya perikatan dalam perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

Dalam perjanjian jual beli yang digunakan oleh PT. Surya Andalas Perkasa adanya konsensualitas, dapat terlihat dalam nota penjualan yang mana berupa tanda tangan pembeli dan salesman PT. Surya Andalas Perkasa, salesman merupakan perwakilan dari PT. Surya Andalas Perkasa. Asas itikad baik dan kepatutan pada

---

<sup>5</sup> R.Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2014. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Balai Pustaka, Jakarta, hlm.323

perjanjian jual beli dapat dilihat pada perjanjian yang berdasarkan kata sepakat yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan para pihak didalam nota penjualan.

Adanya perjanjian antara pihak PT. Surya Andalas Perkasa dengan pedagang P&D Jaya Raya/Niaga Lama tentu terdapat suatu persetujuan, dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat diantaranya sebagai berikut :

- a. Sepakat yang mengikat diri
- b. Adanya kecakapan untuk membuat perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Maka dari itu, perjanjian merupakan kesepakatan oleh para pihak guna menentukan isi perjanjian dan merupakan hak bagi para pihak untuk menentukan isi dari perjanjian tersebut, dan isi perjanjian tersebut tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan adanya isi-isi perjanjian yang telah dibuat berlaku sebagai undang-undang atau hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Mengenai bentuk perjanjian, apapun perjanjian yang dibuat dan yang dikehendaki oleh para pihak, asalkan perjanjian tersebut sah dan diakui oleh hukum. Perjanjian yang sah, artinya perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Selagi para pihak setuju dengan isi perjanjian yang mengikat para pihak maka perjanjian tersebut sah menurut hukum.<sup>6</sup> Untuk itu, perjanjian secara lisan yang dibuat oleh salesman PT. Surya Andalas Perkasa dengan Bapak A. Datuak Batuah merupakan perjanjian yang sah karena telah terdapat unsur-unsur dari sebuah perjanjian yaitu adanya kata sepakat oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Perjanjian jual beli, subjek hukumnya adalah pihak penjual dan pembeli. Yang mana pihak penjual berjanji akan menyerahkan suatu barang atau benda dan pihak pembeli atau pihak lain membayar sejumlah uang atau harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) "Jual-Beli ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan."<sup>7</sup>

Adapun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mulai dari pasal 1513 sampai dengan pasal 1518, menjelaskan mengenai kewajiban-kewajiban yang mana kewajiban merupakan kewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan harga barang yang disepakati dalam perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1513 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi sebagai berikut : "Kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian".<sup>8</sup> Dalam pasal ini, membayar adalah melaksanakan atau pemenuhan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang

---

<sup>6</sup> Mahlil Adriaman, Kartika Dewi Irianto. (2021). "Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia." *Pagaruyuang Law Journal* 4.2, hlm. 267

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 36

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 375.

telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi melaksanakan pembayaran merupakan kewajiban utama dari pembeli.

Jual beli rokok yang dilakukan PT. Surya Andalas Perkasa dengan pedagang P&D Jaya Raya yaitu secara angsuran. Yang mana salesman dari PT. Surya Andalas Perkasa menyerahkan rokok-rokok yang telah dipesan oleh bapak A. Datuak Batuah, dan bapak A. Datuak Batuah membayarkan harga rokok-rokok pada tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu seminggu setelah barang diberikan oleh salesman.

Sesuai dengan perjanjian jual beli antara PT. Surya Andalas Perkasa dengan A. Datuak Batuah pemilik toko Jaya Raya/Niaga Lama menggunakan cara pembayaran secara angsuran, maka pemilik Toko Jaya Raya/Niaga Lama hanya membayarkan barang yang dipesannya saja. Akan tetapi dalam kasus ini salesman dari PT. Surya Andalas Perkasa selalu menambahkan barang-barang yang bukan pesanan dari pemilik toko, sehingga bapak A. Datuak Batuah tidak bertanggung jawab atas barang yang ditambahkan oleh salesman dari PT. Surya Andalas Perkasa yang mana kegiatan penambahan barang yang dilakukan oleh salesman tersebut merupakan tanggungjawab salesman tersebut dan pada saat penambahan barang kedalam nota pembelian sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Perjanjian yang telah disepakati antara pihak PT. Surya Andalas Perkasa dan A. Datuak Batuah pemilik Toko Jaya Raya/Niaga Lama dalam hal pembayaran tidak sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati, yang mana pihak PT. Surya Andalas tidak mengetahui bahwasanya karyawan atau salesmannya telah melakukan perjanjian yang demikian. Pembeli atau pemilik Toko Jaya Raya pada saat jatuh tempo pembayaran telah menyerahkan uang pembayaran atas pembelian barang tersebut, akan tetapi Budi Hermawan selaku salesman PT. Surya Andalas Perkasa menolak pembayaran dari pemilik toko Jaya Raya/Niaga Lama dengan alasan pembayaran atas pembelian barang tersebut ditangguhkan karena persoalan di kantor bahwa karyawan PT tersebut telah melarikan uang tagihan perusahaan.

Perjanjian didalamnya apabila salah satu pihak tidak dapat menepati janji yang sebagaimana telah disepakati bersama, maka yang bersangkutan dapat dikatakan lalai dalam prestasi atau telah melakukan perbuatan wanprestasi atau cidera janji. Kata wanprestasi yakni “Wanprestatie” dalam bahasa Belanda yang artinya wanprestasi buruk. Istilah tersebut digunakan untuk suatu perbuatan didalam suatu perjanjian, dimana salah satu pihak dalam perjanjiannya tidak dapat memenuhi prestasinya atau tidak melaksanakan perjanjian yang dibuatnya dengan semestinya.

Menurut Saliman, wanprestasi ialah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>9</sup> Subekti menyatakan ada 4 (empat) bentuk ingkar janji atau wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakan
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat

---

<sup>9</sup> Federasi Advokat Republik Indonesia, *Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi*, <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/> Diakses pada hari Rabu, 13 Juli 2022, pukul 21.07

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh melakukannya.<sup>10</sup>

Penjual dikatakan keliru berprestasi apabila penjual tersebut melakukan apa yang diperjanjikan, akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan atau dengan kata lain walaupun prestasi tersebut dilaksanakan namun tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Kaitan dengan bentuk-bentuk wanprestasi, maka wanprestasi yang dilakukan pihak PT. Surya Andalas Perkasa terhadap A. Datuak Batuah pemilik Toko Jaya Raya/Niaga Lama adalah melakukan prestasi atau janji tapi tidak sesuai kesepakatan. Dalam hal ini, kerugian yang ditimbulkan oleh PT. Surya Andalas Perkasa disebabkan oleh kelalaian dari karyawan atau salesman itu sendiri. Prestasi yang tidak terpenuhi oleh penjual mewajibkan penjual untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pembeli. Berdasarkan permasalahan ini, pembeli yang beritikad baik untuk melakukan pembayaran atas barang yang telah dipesannya berhak untuk mendapatkan penggantian kerugian, oleh karena itu terhadap pembeli yang telah beritikad baik tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap penjual yang tidak memenuhi prestasinya menjelaskan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Wanprestasi pada dasarnya tidak dapat memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan. Ada dua kemungkinan atau alasan tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur, yaitu :

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhinya kewajiban maupun karena kelalaian
- b. Karena keadaan memaksa (*overmarcht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah<sup>11</sup>

Tidak terpenuhi prestasi oleh penjual dalam perjanjian jual beli tersebut, maka penjual sudah sepatutnya bertanggungjawab dengan menerima sanksi atau hukuman. Adapun akibat hukum dari penjual atau debitur yang telah melakukan wanprestasi yakni hukuman atau sanksi berupa:

- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi)
- 2) Pembatalan perjanjian
- 3) Peralihan resiko, yakni benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban tanggung jawab dari debitur
- 4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim

Disamping sanksi-sanksi yang debitur tanggung diatas, maka terdapat lima kemungkinan yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1267 KUHPerdata yakni antara lain:

- a) Memenuhi atau melaksanakan perjanjian
- b) Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi
- c) Membayar ganti rugi
- d) Membatalkan perjanjian

<sup>10</sup> R. Subekti, *Op.Cit*, hlm. 45

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *loc.cit*.

e) Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi

Seorang debitor yang telah dianggap melakukan wanprestasi atau ingkar janji dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian, namun besar kecilnya jumlah kerugian yang dapat dituntut pemenuhannya kepada debitor dibatasi oleh undang-undang. Dalam pasal 1248 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan, bahwa jika tak dipenuhinya perikatan tersebut disebabkan karena tipu daya pihak yang berhutang, maka penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diterima oleh pihak yang berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan tersebut.

Perlindungan hukum bagi pembeli yang telah beritikad baik dalam perjanjian jual beli dan terhadap penjual yang tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli yang mana telah melakukan wanprestasi. Maka dalam Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa terhadap penjual yang melakukan wanprestasi, maka pembeli dapat meminta pertanggungjawaban kepada penjual antara lain dengan meminta penjual untuk memenuhi atau melaksanakan perjanjian, memenuhi perjanjian tersebut disertai keharusan membayar ganti rugi, membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, dan membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Kaitan dengan perkara PT. Surya Andalas Perkasa dengan A. Datuak Batuah pemilik Toko Jaya Raya/Niaga Lama, bahwasannya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pembeli atau pemilik Toko Jaya Raya/Niaga Lama, setelah dikeluarkannya putusan hakim di Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak ada lagi kejelasan dalam hutang piutang yang terjadi, dan tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang yang mana pihak PT. Surya Andalas Perkasa tidak meminta kembali barang-barang atau produk rokok yang telah diberikan kepada bapak A. Datuak Batuah pemilik toko Jaya Raya/Niaga Lama dan tidak juga meminta pembayaran pemesanan barang tersebut. Dari pihak Bapak A. Datuak Batuah pemilik Toko Jaya Raya/Niaga Lama sudah menanyakan bagaimana kelanjutan dari perjanjian jual beli tersebut akan tetapi tidak ada tanggapan sama sekali oleh pihak PT. Surya Andalas Perkasa.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 23/Pdt.G/2018/PN Bkt bahwasannya hakim mengadili mengabulkan eksepsi tergugat mengenai kurang pihak dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang didapat oleh bapak A. Datuak Batuah pemilik Toko Jaya Raya/Niaga Lama semata-mata hanya pada putusan pengadilan No. 23/Pdt.G/2018/PN Bkt yang memenangkan Bapak A. Datuak Batuah dalam sidang perkara bahwasannya gugatan tersebut ditolak.

### C. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap debitor dalam Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa terhadap penjual yang melakukan wanprestasi, maka pembeli dapat meminta pertanggungjawaban kepada penjual antara lain dengan meminta penjual untuk memenuhi atau melaksanakan perjanjian, memenuhi perjanjian tersebut disertai keharusan membayar ganti rugi, membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, dan membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Perlindungan hukum yang didapat oleh bapak A. Datuak Batuah pemilik Toko Jaya

Raya/Niaga Lama semata-mata han ya pada putusan pengadilan No. 23/Pdt.G/2018/PN Bkt yang memenangkan Bapak A. Datuak Batuah dalam sidang perkara bahwasannya gugatan tersebut ditolak.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### **Buku:**

Agus Yudha Hemoko.(2010). *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Anand, G. (2011). *Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyusunan Kontrak*. Yuridika 26.2.

M. Yahya harahap. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.

M. Yahya harahap. (2019). *Hukum Acara Perdata*, Ed Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.

R.Subekti dan R. Tjitrosudibio. (2014). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Balai Pustaka, Jakarta.

##### **Jurnal :**

Retna Gumanti. (2012). "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)", *Jurnal Pelangi Ilmu* 5.01.

Mahlil Adriaman, Kartika Dewi Irianto. (2021). "Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia", *Pagaruyuang Law Journal* 4.2.

Marvita Langi. (2016 ). "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli", *Lex Privatum*, Vol. IV No. 3.

##### **Sumber lainnya:**

Federasi Advokat Republik Indonesia, *Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi*, <https://www.dppferari.org/pengertianbentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/> Diakses pada hari Rabu, 13 Juli 2022, pukul 21.07.